

**PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2007
TENTANG PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN
DI SEKOLAH NASIONAL PLUS MANJUSHRI PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Disusun oleh:

SITI NUR HIDAYAH
1110012111173

Program Kekhususan
Hukum Tata Negara

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2018

No. Reg: 25/SKRIPSI/HTN/FH/II-2018

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg: 25/SKRIPSI/HTN/FH/II-2018

Nama : Siti Nur Hidayah
Nomor Pokok Mahasiswa : 1110012111173
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan
Pendidikan Keagamaan di Sekolah Nasional
Plus Manjushri Padang.

Telah disetujui pada hari **Jumat** tanggal **Sembilan** bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu
Delapan Belas**. Untuk dipertahankan di depan penguji :

1. Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.Hum

(Pembimbing I)



2. Suamperi, S.H., M.H

(Pembimbing II)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum)



(Suamperi S.H., M.H)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg: 25/SKRIPSI/HTN/FH/II-2018

Nama : Siti Nur Hidayah
Nomor Pokok Mahasiswa : 1110012111173
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan
Pendidikan Keagamaan di Sekolah Nasional
Plus Manjushri Padang.

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji pada bagian Hukum Tata Negara pada Hari Senin Tanggal Dua Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Drs. Suparman Khan, M.Hum (Ketua/Penguji 1) 
2. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H (Sekretaris/Penguji 2)
3. Nurbeti, S.H., M.H (Anggota/Penguji 3) 
4. Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.Hum (Anggota/Pembimbing 1) 
5. Suamperi, S.H., M.H (Anggota/Pembimbing 2) 

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**


Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H


**PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2007
TENTANG PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN
DI SEKOLAH NASIONAL PLUS MANJUSHRI PADANG**

Siti Nur Hidayah¹, Dr.Boy Yendra Tamin, S.H.,M.Hum.¹, Suamperi, S.H.,M.H.,¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail : sitisit99@gmail.com

Abstrak

Tugas sekolah adalah memberikan pendidikan agama yang terbaik untuk siswanya, tetapi di dalam pelaksanaannya Sekolah Nasional Plus Manjushri Padang kurang efektif dalam memberikan pendidikan agama untuk siswanya karena pengaturan pendidikan agama yang diterapkan di sekolah tidak tepat, tidak tepatnya penerapan pengaturan pendidikan agama menimbulkan pendidikan agama di sekolah tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Rumusan Masalah : 1). Bagaimanakah pelaksanaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan di Sekolah Nasional Plus Manjushri Padang ?, 2). Apakah kendala yang dihadapi siswa muslim dalam Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan di Sekolah Nasional Plus Manjushri Padang ?, 3). Upaya apakah yang dilakukan untuk meningkatkan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan di Sekolah Nasional Plus Manjushri Padang ?. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis sosiologis, yakni penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari lapangan. Analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis data kualitatif yaitu menganalisis data dengan mengelompokkan data tersebut sesuai dengan masalah yang diteliti kemudian ditarik kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk kalimat. Hasil dari penelitian adalah: 1). Pelaksanaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan di Sekolah Nasional Plus Manjushri Padang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan 2). Kendala yang dihadapi siswa muslim dalam Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan disebabkan karena pendidikan agama Islam tidak diberikan pada jam pelajaran sekolah dan siswa beragama muslim kesulitan dalam melaksanakan ibadah di lingkungan sekolah 3). Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Pendidikan Keagamaan di Sekolah Nasional Plus Manjushri Padang: pendidikan agama diberikan di luar jam sekolah dan pihak sekolah memberikan ruangan kosong bagi siswa muslim dalam melaksanakan ibadah di lingkungan sekolah.

Kata kunci: Peraturan Pemerintah, Pendidikan, Keagamaan

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2007 TENTANG PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN DI SEKOLAH NASIONAL PLUS MANJUSHRI PADANG”**

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan Strata I Universitas Bung Hatta Padang. Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, nasihat, saran dan kerjasama dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan, baik aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan yang dimiliki penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan pendidikan di masa yang akan datang. Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini penulis banyak diberi bantuan oleh berbagai pihak.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Boy Yendra Tamin. S.H., M.Hum selaku Pembimbing I dan Bapak Suamperi.

S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dari awal sampai akhir.

Dalam kesempatan ini penulis dengan juga tulus hati mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dwi Astuti Palupi. S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang
3. Bapak Herik Fikar selaku Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Padang
4. Bapak Drs. Suparman Khan. M.Hum selaku penguji I
5. Ibu Nurbeti. S.H., M.H selaku penguji II
6. Ibu Vidyadevi Dharmaputri Limanus. S.Psi selaku Kepala Sekolah Play Group, TK dan SD Manjushri Padang
7. Bapak Jumadi selaku Kepala Sekolah SMP Manjushri Padang
8. Bapak dan Ibu dosen beserta staf karyawan dan karyawan Universitas Bung Hatta Padang
9. Spesial untuk kedua orang tua (Mama dan Alm.Papa), kakak tercinta dan abang ipar serta keponakan (Ivan, Agil, Lala, Sofi dan Nabilla)
10. Teman-teman Fakultas Hukum yang seperjuangan Teguh, Ade, Muksin, Ifan Sy, Adam, Hadi Ichsan, Mabo, Bg Wicko, Febi Mafiola, Rasyid, Roni Yusvaldi, Sri Mulyani, Roni Handani, Bg Mitra, Genta dan Keluarga Besar Inyak Warrior)

11. Ary Mulia dan Keluarga (Ii Injo Soat Nio dan Om Lie Tan San), Ce Leny, Ko Hendra, Ko Herry, Abel dan Kendrick)
12. Sahabat tercinta Hilda Agus. S.H. M.Kn, Elga Dina. S.H., Septiadi Fajri. S.H., Harry Kurniawan. S.Pd., Marcella Rionalita. S.Pd., Dwi Jayanti Rahma. S.H., Irwan Yuhesdi. ST. MT, Bang Fajar, Bang Pebdi dan Jabal
13. Keluarga besar kost Veteran Dalam 20 E (Dosi, Kakak-Adek, Geni, Tia, Yuli, Cuwi, Bur'eng, Kiki, Rani, Mimon, Vano, Berro dan Meme)
14. Semua pihak yang telah membantu, baik langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Terakhir semoga bantuan yang telah diberikan, segala amal soleh senantiasa mendapat ridho Allah SWT, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pendidikan agama khususnya di Kota Padang.

Padang, Februari 2018

Siti Nur Hidayah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.....	12
1. Pengertian Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan	12
2. Perkembangan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan	14
3. Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan	18
4. Implementasi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan	19
B. Tinjauan terhadap Siswa dalam Pembelajaran Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.....	21
1. Kewajiban Siswa dalam Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan	21
2. Proses Pembelajaran Siswa Muslim untuk Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.....	23
C. Perbandingan Pendidikan Agama pada Sekolah Agama dan Sekolah Umum.....	26

D. Tinjauan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.....	27
1. Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan	27
2. Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Pendidikan Agama di Sekolah Nasional Plus Manjushri Padang.....	31
B. Kendala yang dihadapi siswa muslim dalam pendidikan agama di Sekolah Nasional Plus Manjushri Padang.....	49
C. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan di Sekolah Nasional Plus Manjushri Padang.....	50
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk mayoritas beragama Islam terbesar di dunia, berdasarkan data yang dikutip dari *CIA (Central Intelligence Agency) World Factbook*, sebanyak 23,2% penduduk di dunia ini menganut Agama Islam. 3% dari 23,2% tersebut adalah penduduk Indonesia, sebanyak 225,25 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia menganut agama Islam. Di Indonesia Agama Islam berkembang sangat pesat, begitupun dengan pendidikannya (khususnya pendidikan agama dan pendidikan keagamaan). Pendidikan agama dan pendidikan keagamaan diberikan secara formal disekolah maupun di luar sekolah yang diselenggarakan oleh lembaga keagamaan seperti Pesantren, Gereja, Yayasan dan lain sebagainya.¹

Pendidikan merupakan sebuah proses dan sekaligus sistem yang bermuara pada pencapaian tujuan tertentu yang dinilai dan diyakini sebagai yang paling ideal. Bagi bangsa Indonesia tujuan ideal yang hendak dicapai lewat proses dan sistem pendidikan nasional ialah sebagaimana yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 Bab II Pasal 4: “Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki

¹Dickson, 2017, *10 Negara dengan Jumlah Penduduk Islam Terbanyak di Dunia*, <http://ilmupengetahuan.com>

pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian dan mandiri serta bertanggung jawab pada kemasyarakatan dan kebangsaan”.²

Sebagai usaha untuk mengimplementasikan dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut, dengan ini pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap Pendidikan Agama. Mengingat agama mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. agama merupakan tata nilai, pedoman, pembimbing, dan pendorong manusia untuk mencapai kualitas hidupnya yang lebih baik dan sempurna.³

Agama merupakan tenaga penggerak yang sangat tinggi nilainya bagi pengisian aspirasi-aspirasi bangsa, sebagaimana tercermin dalam tujuan pendidikan nasional yang mewujudkan insan yang bertaqwa. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan tujuan pendidikan nasional dalam rangka pengembangan bangsa dan budaya bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut pendidikan agama diberikan kepada semua jenis, tingkat (jenjang) dan jalur sekolah baik negeri maupun swasta. Selain itu, pendidikan nasional merupakan komponen pendidikan dalam kurikulum sekolah-sekolah sejak taman kanak-kanak hingga pendidikan tinggi dengan bobot kredit yang cukup.⁴

Pendidikan dan agama memiliki kaitan yang erat keduanya, seperti dalam pepatah “agama tanpa ilmu buta, sedangkan ilmu tanpa agama itu sesat”. Kalimat tersebut menggambarkan betapa pentingnya Agama di dalam dunia pendidikan bagi setiap individu, tidak bisa dipungkiri jika pendidikan merupakan kunci

² Ifadarashida, 2014, *Tujuan Pendidikan Nasional*, <https://ifadasejarahuns.wordpress.com>

³ Abdul Majid dan Dian Andayani, 2004, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*, Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 130.

⁴ MohamadSaroji, 2014, *Makalah Pendidikan Agama dan Keagamaan*, <https://kumpulanberbagaimakalah.blogspot.com>

sukses seseorang dimasa depan. Pendidikan dapat dibagi menjadi pendidikan formal dan pendidikan informal. Pendidikan formal memang penting, dengan pendidikan formal yang baik, anak dapat memperoleh berbagai macam gelar, sehingga dapat meningkatkan kualitasnya, namun semua itu tidak akan sempurna tanpa didasari dengan pendidikan agama yang kuat sejak dini.⁵

Membekali anak dengan pendidikan agama sejak dini dapat menjadikan seorang anak tetap kokoh pada pendiriannya dan tidak mudah goyah terhadap segala godaan perbuatan negatif, dengan pengetahuan keagamaan yang dimiliki, anak dapat memilah-milah mana yang baik-buruk, benar-salah dalam bergaul dan bersosialisasi. Sekarang ini, banyak anak-anak terutama usia remaja yang belum memahami tentang ilmu pendidikan agama secara utuh sehingga banyak dari mereka kehilangan kontrol diri dalam lingkungan pergaulannya.

Media elektronik dan sosial dipenuhi berita kriminal dan kasus lainnya seperti seks bebas, penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak usia remaja sampai dewasa. Minimnya pendidikan agama menjadi salah satu penyebab mereka terjerat kasus tersebut, jika mereka paham tentang agama maka akan terhindar dari perbuatan yang negatif.

Aturan dan payung hukum terkait pendidikan agama tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan khususnya Pasal 4 Ayat (1), (2), (5) dan (6)

⁵ Gigi Kurnia, 2017, *Pentingnya Pendidikan Agama di Sekolah*, <https://indonesiana.tempo.co/read/112628/2017/06/15/Pentingnya-Pendidikan-Agama-di-Sekolah>

4 Ayat (1) menyatakan:

“Pendidikan agama pada pendidikan formal dan program pendidikan kesetaraan sekurang-kurangnya diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran atau mata kuliah agama”.

Ayat (2) menyatakan:

“Setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama”.

Ayat (5) menyatakan:

“Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat dan kesempatan kepada peserta didik untuk melaksanakan ibadah berdasarkan ketentuan agama yang dianut oleh peserta didik”.

Ayat (6) menyatakan:

“Tempat melaksanakan ibadah agama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa ruangan di dalam atau di sekitar lingkungan satuan pendidikan yang dapat digunakan peserta didik menjalankan ibadahnya”

Pendidikan agama diberikan di sekolah dalam bentuk mata pelajaran, memiliki bobot kredit yang cukup dan diajarkan oleh guru agama yang telah memenuhi persyaratan menjadi seorang guru dan persyaratan menjadi guru agama. Syarat menjadi guru adalah sebagaimana yang telah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab IV Pasal 8 yang berbunyi: “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat

pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”.

Persyaratan menjadi seorang guru agama adalah:

1. Harus orang yang beragama
2. Harus memiliki keahlian atau skill dari ilmu yang diajarkan
3. Mampu bertanggung jawab atas pendidikan agama yang diberikan terhadap anak didik
4. Harus memiliki pendidikan agama yang cukup
5. Harus berkesusilaan dan berdedikasi tinggi.⁶

Pendidikan agama dapat dikatakan berhasil terlaksana apabila telah tercapainya kompetensi yang meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, atau nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir serta bertindak peserta didik dan dipastikan bahwa pendidikan agama telah dirasakan secara merata oleh peserta didik tanpa memandang golongan dan agama.⁷

Sekolah Nasional Plus Manjushri Padang merupakan sekolah bercirikan Buddhis dan mengusung pendidikan nilai-nilai kemanusiaan, dan kearifan, serta budi pekerti Tionghoa ini dikelola oleh Yayasan Tri Ratna Padang (Yayasan yang mengelola Wihara Budha Warman), jenis satuan pendidikannya mulai dari Play Group, Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Sekolah Nasional Plus Manjushri Padang dipimpin oleh dua orang Kepala Sekolah, yaitu Ibu Vidyadevi Dharmaputri Limanus selaku Kepala Sekolah mulai

⁶*Hasil Wawancara* dengan Bapak Herik Fikar, Kepala Seksi Bagian Kurikulum Dinas Kota Padang, hari Jumat. 08 Desember 2017 pukul 14.00 WIB

⁷*Hasil Wawancara* dengan Bapak Herik Fikar, Kepala Seksi Bagian Kurikulum Dinas Kota Padang, hari Jumat. 08 Desember 2017 pukul 14.00 WIB

dari Play Group, Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, sedangkan Sekolah Menengah Pertama di Kepala oleh Bapak Jumadi. Siswa yang bersekolah di Sekolah Nasional Plus Manjushri Padang ini berjumlah 243 siswa dan memiliki latar belakang agama yang berbeda-beda yaitu 18 siswa beragama Islam, 114 siswa beragama Budha, 9 siswa beragama Protestan dan 102 siswa beragama Katholik.⁸

Perbedaan agama yang sangat mencolok antara siswa di Sekolah Nasional Plus Manjushri Padang diharapkan tidak adanya perbedaan baik dari segi proses belajar mengajar, serta cara menjalani kehidupan antar umat beragama di lingkungan sekolah, sehingga nantinya tidak akan menimbulkan problematika pendidikan agama di lingkungan sekolah meskipun berasal dari latar belakang agama yang berbeda dan diharapkan masing-masing siswa dapat menjaga kerukunan antar umat beragama dan memiliki toleransi yang tinggi satu sama lain yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pendidikan agama dan pendidikan keagamaan diterapkan di Sekolah Nasional Plus Manjushri Padang dimulai dari jenjang SD dan SMP, pengaturan pendidikan agama yang diterapkan belum sesuai dengan pengaturan pendidikan agama yang semestinya, sehingga menimbulkan pendidikan agama di Manjushri tidak dapat dirasakan secara merata oleh sebagian siswanya.

Berdasarkan uraian di atas, maka menarik untuk di teliti yang di tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2007 TENTANG PENDIDIKAN**

⁸*Hasil Wawancara* dengan Bu Vidyadevi Dharmaputri Limanus, Kepala Sekolah Play Group, TK dan SD Manjushri Padang, hari Jumat 09 Februari 2018 pukul 09.00 WIB

AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN DI SEKOLAH NASIONAL PLUS MANJUSHRI PADANG”.

B. Rumusan Masalah

Untuk memberikan arah, penulis bermaksud membuat suatu perumusan masalah sesuai dengan arah yang menjadi tujuan dan sasaran penulisan dalam penelitian ini berisikan antara lain:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan di Sekolah Nasional Plus Manjushri Padang?
2. Apakah kendala yang dihadapi siswa muslim dalam pendidikan agama dan pendidikan keagamaan di Sekolah Nasional Plus Manjushri Padang?
3. Upaya apakah yang dilakukan untuk meningkatkan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan di Sekolah Nasional Plus Manjushri Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan di Sekolah Nasional Plus Manjushri Padang;
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi siswa muslim dalam pendidikan agama dan pendidikan keagamaan di Sekolah Nasional Plus Manjushri Padang;
3. Untuk mengetahui upaya dalam meningkatkan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan di Sekolah Nasional Plus Manjushri Padang;

D. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Untuk melakukan penelitian dan menggunakan data-data yang konkrit sebagai bahan pembahasan, maka metode yang di gunakan dalam penelitian adalah :

a. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan untuk membahas permasalahan di atas adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu, pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dalam masalah yang akan diteliti baik dari melalui Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan tulisan ini.

2. Sumber Data

Data yang digunakan untuk meneliti adalah:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari hasil penelitian lapangan yang diperoleh dari instansi terkait dalam hal Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan disekolah Nasional Plus Manjushri Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu cara penelitian yang penulis lakukan dengan mempelajari buku-buku yang relevan dengan penelitian ini. Data sekunder ini diperoleh dari :⁹

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, diantaranya:

- a) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terkait dengan penelitian yang dilakukan¹⁰, diantaranya:

- a) Buku-buku yang berkaitan
- b) Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.

Sudah barang tentu buku-buku dan artikel-artikel hukum yang dirujuk adalah yang mempunyai relevansi dengan apa yang hendak diteliti.¹¹

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 181.

¹⁰ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm 103

¹¹ *Ibid*, hlm. 196.

3. Teknik Pengumpulan Data

Alat Pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, langkah langkah yang ditempuh untuk melakukan studi dokumen dimaksud dimulai dari studi dokumen terhadap bahan hukum primer, kemudian baru bahan hukum sekunder.¹²

b. Wawancara

Wawancara yaitu melakukan tanya jawab yang dilakukan dengan responden di lokasi penelitian. Adapun responden dilokasi penelitian antara lain:

- 1) Ibu Vidyadevi Dharmaputri Limanus. S.Psi selaku Kepala Sekolah Play Group, TK, dan SD Manjushri Padang
- 2) Bapak Jumadi selaku Kepala Sekolah SMP Swata Manjushri Padang
- 3) Bapak Herik Fikar selaku Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Padang

4. Analisis Data

- a. Setelah semua data penulis peroleh baik itu data primer maupun data sekunder, kemudian penulis melakukan pengolahan data melalui proses :

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, hlm. 21.

- 1) *Editing* karena dalam pengumpulan data tidak semua data dapat dimasukkan tetapi mengambil yang diperlukan dari data yang terkumpul.
 - 2) *Coding* memakai pengolahan data coding karena beberapa hal yang dijelaskan dengan menggunakan data-data tertentu.
- b. Berdasarkan semua bahan atau data yang dikumpulkan baik data dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisis data dengan mengelompokkan data tersebut sesuai dengan masalah yang diteliti kemudian ditarik kesimpulan, setelah itu diuraikan dalam bentuk kalimat.